



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152  
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
Nomor : 18.11/ 42.3 / 2034 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

**MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas diperlukan Izin Operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;  
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
Pertama : Memberi izin operasional kepada:  
1. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bintang Bayu  
2. Alamat Sekolah : Jl. Utama Bintang Bayu  
3. Kecamatan : Bintang Bayu  
4. Kabupaten : Serdang Bedagai

Kedua : SMA Negeri 1 Bintang Bayu ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2006.  
Ketiga : SMA Negeri 1 Bintang Bayu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Atas;  
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Atas yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;  
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M.A.P  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640504 198602 1 002

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)  
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan